

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Mashur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta, 2009
- Adam Graycar, *The Age of Criminal Responsibility*, Australian Institute of Criminology, 2000
- Alicia Victor, *Sub-Report on Delivery: Restorative Justice*, The National Prosecuting Authority of South Africa, 2006
- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009
- Ann Skelton & Boyane Tshehla, *Child Justice in South Africa*, Institute for Security Studies, Monograph 150 September 2008.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika. Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum pidana*, PT; Ciba Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Hangama Anwari. *Justice for the Children: the situation for children in conflict with the law in Afghanistan*, UNICEF and AIHRC, tanpa tahun, hal. 19
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Lilik Mulyadi, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan, Denpasar, 2003
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000
- Moh. Mahfud MD, *Dasar Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993.
- Ninik Widiayanti-Panji Anoraga. *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya (ditinjau dari segi kriminologi dan sosial)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1987.

RenaYulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. GrahaIlmu, Yogyakarta, 2010

RomliAtmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004

Sahepaty, *Bunga Rampai Viktimologi*. Eresco, Bandung, 1995

Salahudin. *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHPA Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Visamedia Jakarta 2009.

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1982.

Soedjono, *Konsepsi Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2004

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

Tambah Sembiring, *Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHPA, FH-USU*, Medan, 1983.

Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Armico, Bandung, 1984

Topo santoso dan Eva Achjani Zulf. *Kriminologi*. RajaGrafindoPersada Jakarta. 2010

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.4 Tahun1979tentangKesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 3Tahun1997tentangPengadilanAnak.

Undang-Undang No. 23 Tahun2002tentangPerlindunganAnak

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak

### **C. Majalah/Intenet**

Inter-Parliamentary Union & UNICEF, Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice, UNICEF ROSA, 2006

UNICEF, Child Protection Information Sheet, Child Protection INFORMATION Sheet, 2006

[www.africanchildforum.org/Documents/ageofresponse.pdf](http://www.africanchildforum.org/Documents/ageofresponse.pdf)



**P U T U S A N**  
Nomor 1200/PID.SUS-Anak/2014/PN-Lbp.LD

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur atau tanggal lahir : 15 tahun 7 bulan/ 8 November 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gereja Zaitun Gg. Setia No.35 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;  
A g a m a : Kristen;  
P e k e r j a a n : Pelajar;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 10 Juni 2014 dan telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d. tanggal 30 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d. tanggal 10 Juli 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d. tanggal 17 Juli 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d. tanggal 24 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d. 23 Agustus 2014;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sujiatik, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 22 Mei 2014;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1200/PID.SUS-Anak/2014/PN.Lbp-LD tentang Penunjukan Hakim;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim No. 1200/PID.SUS-Anak/2014/PN.Lbp-LD tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Surat Dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, potong tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sedokan air, **dirampas untuk dimusnahkan**;
- 4 Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa (pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan sesuai dengan Kartu keluarga Nomor : 1207231809092580 yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil tanggal 30 Juli 2010) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 2



bulan Desember 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Gereja Zaitun Gg. Setia No. 55 Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di labuhan deli dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekira pukul 18.00 wib, saksi Tiurman Br Simangunsong sedang menyiram parit di depan rumah saksi yaitu di Jalan Gereja Zaitun Gg. Setia No. 55 Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa lewat dan mengejek anak saksi yaitu Sdr. Marlin Br Hasugian yang mengalami keterbelakangan mental atau idiot dengan berkata "pembantu, Budak," dimana pada saat mendengar ejekan itu saksi merasa marah dan keberatna selanjutnya saksi langsung mencoba menyiram pelaku dengan air parit menggunakan sedokan parit lalu terdakwa langsung menangkap sedokan parit tersebut dan langsung memukulkan sedokan parit tersebut ke bagian belakang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga bagian belakang kepala saksi langsung terluka dan mengeluarkan darah segar, selanjutnya datang warga memisahkan dan terdakwa berhasil melarikan diri dan selanjutnya saksi Tiurman Br Simatupang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Sunggal, akibat ayunan sedokan parit yang mengenai saksi Tiurman Br Simatupang sehingga Tiurman Br Simatupang mengalami rasa sakit dan luka sebagai mana dalam hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1044/VER/RSUDK/BK/XII/2013, tanggal 10 desember 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu : dr. nuryanti dokter pada RSUD Bina Kasih, sebagai berikut ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang yang tidak dijahit dengan ukuran P: 13 cm x 0,3 cm x 0,3 cm, memar kebituan pada lengan sebelah kanan bagian luar dengan ukuran p: 25 cm x 1 cm luka bacok di bahu kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 10 cm lebar 0,5 cm, dan diperoleh kesimpulan luka robek pada kepala bagian belakang dan memar kebituan pada lengan sebelah kanan diakibatkan kekerasan benda tumpul dan hal tersebut telah menimbulkan halangan penyakit dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari saksi Tiurman Br Simatupang dan membutuhkan perawatan medis lebih lanjut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;**

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan. No. 1200/PID.SUS-Anak/2014/PN.Lhp-LD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1 Saksi Tiurma br. Simangunsong** (Saksi Korban) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. Gereja Zaitun, Gg. Setia, No. 55, Desa Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang, telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa ini bermula saat Saksi menanyakan mengapa Terdakwa memanggil anak Saksi dengan panggilan budak;
- Bahwa atas pertanyaan ini dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "sudah bau tanah saja cerewel";
- Bahwa mendengar perkataan ini, Saksi menyiram Terdakwa dengan air parit, namun Terdakwa berhasil mengambil sedokan yang dipergunakan untuk menyiram air parit dan memukulkannya ke arah kepala Saksi yang menyebabkan kepala Saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat keadaan ini, Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sebelum memukul Saksi dengan sedokan, Terdakwa memukul tangan Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa setelah itu Saksi berobat dan kemudian melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa belum terjadi perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benda yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

**2 Saksi Tiurma br. Siburian** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. Gereja Zaitun, Gg. Setia, No. 55, Desa Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang, melihat Terdakwa memukul Saksi Korban;

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa peristiwa ini bermula saat Saksi Korban menanyakan mengapa Terdakwa memanggil anaknya dengan panggilan budak;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa memukul kepala Saksi Korban;
- Bahwa melihat keadaan ini, Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa jarak Saksi dengan peristiwa tersebut, sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benda yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. Gereja Zaitun, Gg. Setia, No. 55, Desa Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang, telah memukul Saksi Tiurma Simangunsong;
- Bahwa peristiwa ini bermula saat dalam perjalanan pulang ke rumah dan bertemu Saksi Korban yang menanyakan mengapa Terdakwa memanggil anaknya dengan panggilan budak;
- Bahwa atas pertanyaan ini Terdakwa mengatakan “sudah bau tanah saja cerewet.” Mendengar ucapan ini, Saksi Korban mengomel dan menyiramkan air parit ke arah Terdakwa, namun Terdakwa memukul tangan Saksi Korban agar tidak terkena air parit;
- Bahwa Saksi Korban kembali mengulangi perbuatan itu, sehingga Terdakwa menangkap sedokan air dan memukulkan ke arah kepala Saksi Korban;
- Bahwa akibat pukulan ini, kepala Saksi Korban berdarah dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa tidak ada perdamaian karena keluarga Terdakwa ditolak oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengejeknya anak Saksi Korban karena Saksi Korban pernah mengejek keluarga Terdakwa dengan ejekan “pemakan nasi busuk”;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan, No. 1200/PID.SUS-Anak/2014/PN.Lhp-LD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Visum Et Repertum Nomor : 1044/VER/RSUDK/BK/XII/2013, tanggal 10 desember 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu : dr. nuryanti dokter pada RSUD Bina Kasih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 1 (satu) buah sedokan air;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. Gereja Zaitun, Gg. Setia, No. 55, Desa Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah memukul Saksi Tiurma Simangunsong;
- Bahwa peristiwa ini bermula saat Saksi Korban yang menanyakan mengapa Terdakwa memanggil anaknya dengan panggilan budak;
- Bahwa atas pertanyaan ini Terdakwa mengatakan "sudah bau tanah saja cerewet." Mendengar ucapan ini, Saksi Korban mengomel dan menyiramkan air parit ke arah Terdakwa, namun Terdakwa memukul tangan Saksi Korban agar tidak terkena air parit;
- Bahwa Saksi Korban kembali mengulangi perbuatan itu, sehingga Terdakwa menangkap sedokan air dan memukulkan ke arah kepala Saksi Korban;
- Bahwa akibat pukulan ini, kepala Saksi Korban berdarah dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa tidak ada perdamaian karena keluarga Terdakwa ditolak oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengejeknya anak Saksi Korban karena Saksi Korban pernah mengejek keluarga Terdakwa dengan ejekan "pemakan nasi busuk";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu

dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana dan tidak pula sebagai bagaian dari uraian kalimat dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, namun karena Pasal ini dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, mengenai barang siapa perlu dipertimbangkan guna menghindari *error in persona* dan mengetahui kebenaran Terdakwa yang diajukan di persidangan dapat dikategorikan sebagai anak atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih berumur 15 tahun sebagaimana identitasnya lahir tanggal 8 November 1998, sehingga masuk dalam pengertian

“Anak” yang harus diadili dalam sidang anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” dapat dipilah menjadi “dengan sengaja” dan “melakukan “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terletak pada sikap jasmani terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” haruslah diiringi dengan kehendak, kemauan, atau keinginan dari orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini seseorang haruslah melakukan suatu tindak pidana dengan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan perbuatannya serta hadirnya perbuatan tersebut dari keinginan pribadi Terdakwa tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*Mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, “rasa sakit” misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dsb, “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll;

Menimbang dalam pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti serta hasil *visum et repertum*, diuraikan sebagai berikut:

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. Gereja Zaitun, Gg. Setia, No. 55, Desa Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban yang menanyakan mengapa Terdakwa memanggil anaknya dengan panggilan budak dan atas pertanyaan ini Terdakwa mengatakan "sudah bau tanah saja cerewet." Mendengar ucapan ini, Saksi Korban mengomel dan menyiramkan air parit ke arah Terdakwa, namun Terdakwa memukul tangan Saksi Korban agar tidak terkena air parit. Selanjutnya perbuatan ini kembali diulangi oleh Saksi Korban, sehingga Terdakwa menangkap sedokan air dan memukulkan ke arah kepala Saksi Korban dan akibat pukulan ini, kepala Saksi Korban berdarah dan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta di atas dihubungkan dengan hasil visum, Majelis Hakim menyimpulkan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban telah mengalami luka pada bagian kepalanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan permohonan Terdakwa agar dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya adalah berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa telah bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya serta sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana, maka menurut Hakim penjatuhan pidana

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan, No. 1200/PID.SUS-Anak/2014/PN.Lhp-LD

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa adalah suatu upaya pembelajaran kepada Terdakwa dan masyarakat agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Sehingga pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah merupakan balas dendam Negara kepada Terdakwa, namun sebagai sarana bagi Terdakwa untuk merenungi apa yang telah dilakukannya dan menyadari pentingnya untuk melanjutkan pendidikan bagi masa depannya. Dengan demikian menurut Hakim lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah tepat, layak dan adil serta bersesuaian dengan rekomendasi petugai penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan **Terdakwa** tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sedokan air, **dirampas untuk dimusnahkan**;
- 6 Membebaskan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Kamis, tanggal 14 Agustus 2014**, oleh **R. Zaenal Arief, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri **Dewi Rovita, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli dan **Terdakwa** serta Penasihat Hukumnya dengan didampingi orang tuanya dan Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Panitera Pengganti,  
d.t.o  
**B.J. Paulus Sembiring, S.H.**

Hakim,  
d.t.o  
**R. Zaenal Arief, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)